



**TINDAK LANJUT HASIL
MONITORING DAN EVALUASI WBS
TRIWULAN IV DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TA. 2019**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- d. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/577/X/2019/Tipidkor tanggal 9 Oktober 2019 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System* (WBS);
- e. Monitoring dan Evaluasi WBS Triwulan III Tahun 2019 Dittipidkor Bareskrim Polri tanggal 12 Oktober 2019.

2. PELAKSANAAN

Rencana Tindak Lanjut dari hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2019 tentang pelaksanaan WBS Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain:

- a. Melakukan evaluasi kembali terkait syarat pelaporan WBS dan Kriteria pelaporan dari sistem WBS
- b. Membuat draf kerjasama antara pihak Paminal Polri dan Dittipidkor Bareskrim Polri
- c. Melaksanakan koordinasi dengan SDM Polri terkait personel yang terlibat perkara Korupsi
- d. Melaksanakan monitoring sidang terkait pelaku tindak pidana korupsi yang berupa oknum anggota Polri maupun ASN Polri (jika ada)

- e. Membuat laporan kepada pimpinan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- f. Membuat rencana pelaksanaan sosialisasi kepada SDM Polri guna dapat diteruskan ke Biro SDM Polda dan jajaran.

3. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Sistem penanganan WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri terus dilaksanakan monitoring dan evaluasi guna pengawasan pelaksanaannya

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 31 Desember 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI

